




PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
LAPORAN KEUANGAN
TA.2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI UTARA



**Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2024.**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	1
SURAT PERNYATAAN.....	2
DAFTAR ISI.....	
BAB. I. PENDAHULUAN.....	3
1.1. Maksud dan Tujuan.	
A.Akuntabilitas	
B.Manajemen.	
C.Transparansi.	
Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.	
1.1.1. Lapoaran Realisasi Anggaran.	
1.1.2. Neraca.	
1.1.3. Catatan atas Laporan Keuangan.	
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.	
1.3. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara.	
1.4. Sumber Daya Manusia.	
1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.	
BAB. II. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	8
2.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan.	
2.2. Kebijakan Akuntansi.	
2.2.1. Kas dibendahara Pengeluaran.	
2.2.2. Asset Tetap.	
2.2.3. Asset Tetap Lainnya.	
2.2.4. Asset Lain-lain.	
2.2.5. Kewajiban.	
2.2.6. Sisa Lebih Kurang.	
2.2.7. Pendapatan.	
2.2.8. Belanja.	
BAB. III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	11
3.1. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.	
3.2. Penyelesaian atas Laporan Realisasi Anggaran.	
3.3. Laporan Operasional.	
3.4. Laporan Perubahan Ekuitas.	
BAB. IV. PENUTUP.....	15
LAMPIRAN LAPORAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2024	



Kata Pengantar

Segala Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya semata, sehingga penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. Laporan Keuangan Ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini kami sajikan, Semoga Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Tarutung, 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI UTARA



SATUAN POLISI
PAMONG RUDI SITORUS S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720429199231003;





**Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2024.**

SURAT PERNYATAAN

Nomor : /16.1.2/ /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudi Sitorus, S.Sos.M.Si
NIP 19720429 199203 1 003
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV-c
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara

Dengan ini menyatakan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara telah dilaksanakan dan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal serta transparan.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat sesungguhnya dengan penuh rasa tanggungjawab dan untuk dipergunakan seperlunya.

Tarutung,

2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI UTARA



SATUAN POLISI
PAMONG RUDI SITORUS S.Sos,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19720429199231003;



BAB I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran, kinerja Keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi Satuan Polisi Pamong Praja dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan Perundang-undangan.

Pelaporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna Laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Secara umum, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk :

A. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan secara periodik.

B. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana Satuan Polisi Pamong Praja untuk kepentingan Masyarakat.

C. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari :

1.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-



undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

1.1.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

1.1.3 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dalam pencapaian target;
- b. ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk ditetapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4548);
- c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



**Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2024.**

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah;.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;.
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;.
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;.
- n. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;.



1.3. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2004 tentang Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berada di Jalan Sisingamangaraja Nomor 186 Tarutung.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk sebagai realisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara saat ini dipimpin oleh :

Kepala Satuan : RUDI SITORUS, S.Sos.M.Si.
NIP. : 197204291992031003
Pangkat/Gol.Ruang : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah ” Mewujudkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.”

Visi memberikan arah dan tujuan yang akan diwujudkan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan, serta untuk menumbuhkan Sense of Participation and Sense of Belonging di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang kondusif.
2. Meningkatkan kesiapsiagaan Aparat Petugas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam di Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Penegakan Peraturan Daerah dan Penertiban Perizinan.
4. Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 300 (tiga ratus) orang dengan rincian sebagai berikut;

A. Menurut Jabatan dan Fungsi

• Pejabat Struktural Eselon II	=	1	Orang
• Pejabat Struktural Eselon III	=	4	Orang
• Pejabat Struktural Eselon IV	=	6	Orang
• Staf	=	97	Orang
• Tenaga Kontrak	=	191	Orang
<hr/>			
Jumlah Total	=	299	Orang



**Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2024.**

B. Menurut Strata Pendidikan

• SLTA	=	245	Orang
• D III	=	11	Orang
• S-1	=	40	Orang
• S-2	=	3	Orang
<hr/>			
Jumlah Total	=	299	Orang

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
- 1.4. Sumber Daya Manusia
- 1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II : Kebijakan Akuntansi

Bab III : Penjelasan Pos- pos Laporan Keuangan

Bab IV : Penutup.



BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1 DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

- A. Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor .24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- B. Jangka waktu Pembukuan adalah 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember;
- C. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah, bila terdapat valuta asing disetarakan dengan Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca;
- D. Laporan Keuangan dari Satuan Polisi Pamong Praja disajikan berdasarkan konsep biaya historis atau biaya perolehan, kecuali untuk asset tetap/ inventaris/ kekayaan yang tidak ditemukan dokumen harga perolehannya dinilai berdasarkan nilai wajar;
- E. Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah :
 1. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja ;
 2. Basis AkruaI untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas.

2.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.2.1. KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN

- A. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang tunai dan saldo rekening bank yang masih berada pada penguasaan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berasal dari sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca.
- B. Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2.2.2. ASSET TETAP

- A. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan;
- B. Asset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan (*Historical Cost*) termasuk didalamnya biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh asset tetap;
- C. Asset tetap dalam pengerjaan dinilai dalam neraca sebesar realisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut;
- D. Nilai asset tetap bertambah apabila terjadi penambahan dan berkurang nilainya apabila terjadi penghapusan.



Kebijakan akuntansi untuk tanah diatur sebagai berikut :

1. Tanah
Nilai Tanah dinilai berdasarkan harga perolehan
2. Peralatan dan mesin
Peralatan dan mesin dinilai berdasarkan harga perolehan;
3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan dinilai berdasarkan harga perolehan;
4. Akumulasi penyusutan
Akumulasi penyusutan mengacu pada akumulasi pengurangan nilai suatu aset dari waktu ke waktu
5. Asset Tetap Lainnya
 - a. Asset tetap lainnya adalah berupa buku perpustakaan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Buku Perpustakaan dicatat dalam neraca sebesar nilai wajar.

2.2.3. ASSET TETAP LAINNYA

Asset lainnya adalah berupa asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset tetap dan asset tersebut tidak dimanfaatkan.

2.2.4. ASSET LAIN-LAIN

Asset lain-lain adalah berupa asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset tetap dan asset tersebut tidak dimanfaatkan.

2.2.5. KEWAJIBAN

- A. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang harus dibayar kepada pihak ketiga yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.
- B. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kepada pihak ketiga yang akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
- C. Kewajiban diakui pada saat kewajiban tersebut timbul.
- D. Kewajiban dibukukan di neraca sebesar nilai nominal dari kewajiban tersebut.
- E. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan kedalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal neraca.

2.2.6 SISA LEBIH KURANG

Sisa lebih/kurang adalah akumulasi surplus/defisit dengan pembiayaan netto.



2.2.7 PENDAPATAN

Basis akuntansi untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah basis kas.

- A. Pendapatan adalah semua penerimaan daerah yang menjadi target penerimaan asli daerah yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja yang telah disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan menambah ekuitas dana lancar dalam periode Laporan Keuangan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- B. Pendapatan diakui pada saat uang diterima di rekening Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- C. Pembukuan pendapatan dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto yakni membukukan penerimaan bruto atas pendapatan.
- D. Koreksi penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang.
- E. Sedangkan penerimaan pendapatan dari periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurangan dana lancar.

2.2.8. BELANJA

- A. Belanja adalah semua pengeluaran yang anggarannya dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dananya diperoleh dari Kas Umum Daerah Kabupaten Utara yang mengurangi ekuitas dana Lancar dalam periode Laporan Keuangan serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- B. Belanja diakui pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Anggaran.
- C. Belanja dalam Laporan Keuangan diklasifikasikan ke dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal.
- D. Koreksi atas pengeluaran (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dibukukan sebagai pengurangan pengeluaran, sedangkan atas pengeluaran dari periode sebelumnya, dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

1) Aset Lancar	Rp.	317.000
Nilai Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 317.000 terdiri atas Persediaan Barang.		
Persediaan Barang	Rp.	0
Jumlah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0		
2) Aset Tetap	Rp.	3.765.163.588,82
Nilai Aset tetap Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.237.293.205,86 terdiri atas :		
a. Tanah	Rp.	30.375.000
Nilai tanah per 31 Desember 2024 yang tercatat dalam daftar inventaris Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Jalan Pintu Air Kecamatan Siborong-borong dengan luas 135 m ² dicatat di Sekdakab Tapanuli Utara, yang dipergunakan untuk operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tapanuli Utara serta untuk Rp. 30.375.000 .		
b. Peralatan dan Mesin	Rp.	11.459.139.999
Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dengan data terlampir.		
c. Gedung Kantor	Rp.	2.445.448.294,58
Jumlah tersebut merupakan nilai bangunan gedung kantor per 31 Desember 2024 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor 197, Pos Damkar Terminal Kecamatan Tarutung, Pos Damkar di Jalan Pintu Air Kecamatan Siborong-borong serta Pos Damkar terletak di Sarulla Kecamatan Pahae Jae dengan luas tanah dan Bangunan serta rehab pos Damkar kecamatan Siborong-borong dan pos Damkar Kecamatan Pangaribuan berjumlah total 2.311 m ² dan dipergunakan untuk operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tapanuli Utara (Daftar terlampir)		
d. Akumulasi Penyusutan	Rp.	(10.169.799.704,76)
3) Aset Lainnya	Rp.	727.754.997
Aset aset lainnya	Rp.	727.754.997



**Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2024.**

4) Ekuitas	Rp.	4.493.235.585,82
Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2024 yaitu berupa cadangan untuk persediaan dengan rincian sebagai berikut :		
Surplus/Defisit-Lo	Rp.	(16.812.415.575,04)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	Rp.	16.340.153.958

3.2. Penjelasan Atas Laporan Realisasi Anggaran

- 1) Pendapatan **Rp.** **Nihil**
Satuan Polisi Pamong Praja tidak ditargetkan dalam penerimaan Pendapatan, sehingga PAD adalah NIHIL.
- 2) Belanja **Rp.** **16.340.153.958**
Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 16.339.649.958** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 504.000** serta dengan rincian sebagai berikut : (Rupiah)

BELANJA	ANGGARAN		REALISASI	
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	Rp.	5.410.474.156	Rp.	5.112.268.741
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	6.282.332.556	Rp.	6.227.381.217
Belanja Hibah	Rp.	5.000.000.000	Rp.	5.000.000.000
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	16.692.806.712	Rp.	16.339.649.958
BELANJA MODAL				
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	504.000	Rp.	504.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	0	Rp.	0
Jumlah Belanja Modal	Rp.	504.000	Rp.	504.000
Jumlah Belanja	Rp.	16.693.310.712	Rp.	16.340.153.958



**Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2024.**

- a) Belanja Operasi **Rp. 16.339.649.958**
Realisasi belanja operasi adalah merupakan seluruh pengeluaran untuk belanja Pegawai sebesar **Rp. 5.112.268.741** dan belanja barang sebesar **Rp. 6.227.381.217** dan belanja Hibah sebesar **Rp. 5.000.000.000** total Realisasi Belanja Operasi sebesar **Rp. 16.339.649.958** sedangkan Anggaran Belanja Operasi Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 16.692.806.712**
- b) Belanja Modal **Rp. 504.000**
Realisasi Belanja modal tersebut adalah belanja peralatan dan mesin sebesar **Rp. 504.000** serta belanja modal gedung dan bangunan sebesar **Rp. 0** sedangkan Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 504.000**
- 3) SILPA **Rp. 353.156.754**
Berdasarkan surplus/defisit anggaran (**16.693.310.712**) dan surplus/defisit Realisasi (**16.340.153.958**) yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa lebih anggaran sebesar **Rp. 353.156.754**

3.3 Laporan Operasional

1. Beban Pegawai-LO **Rp. 5.112.268.741**
Beban pegawai di Laporan Operasional sebesar **Rp. 5.112.268.741** jumlah ini sama dengan jumlah Pegawai di Laporan Realisasi Anggaran.
2. Beban Barang Jasa **Rp. 6.228.017.217**
Beban Barang Jasa di Laporan Operasional sebesar **Rp. 6.228.017.217** jumlah ini terdapat selisi dengan jumlah Belanja Barang dan Jasa Laporan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 54.315.339**
3. Beban Hibah **Rp. 5.000.000.000**
Beban Hibah di Laporan Operasional sebesar **Rp. 5.000.000.000** jumlah ini sama dengan jumlah Belanja Hibah Laporan Realisasi Anggaran
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi **Rp. 472.129.617,04**
Beban penyusutan dan Amortisasi sebesar **Rp. 472.129.617,04** merupakan penyusutan Aset Tahun 2024
4. Surplus/ Defisit **Rp. (16.812.415.575,04)**
Surplus/ Defisit –LO sebesar **Rp. (16.812.415.575,04)** merupakan perhitungan dari jumlah beban Operasi Rp. **16.340.285.958** ditambah jumlah beban penyusutan dan Amosrtisasi Rp. **472.129.617,04**.



3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Ekuitas Awal **Rp. 4.965.497.202,86**
Ekuitas Awal di Laporan Perubahan Ekuitas sebesar **Rp. 4.965.497.202,86** jumlah tersebut merupakan saldo awal 2024 dilaporan neraca.
- b. Surplus/ Defisit –LO **Rp. (16.812.415.575,04)**
Surplus/ Defisit –LO di Laporan Perubahan Ekuitas sebesar **Rp. (16.812.415.575,04)** jumlah tersebut merupakan surplus/ defisit di Laporan Operasional.
- c. Koreksi Ekuitas **Rp. 0**
Koreksi Ekuitas lainnya di Laporan Operasional sebesar 0 merupakan hasil koreksi ekuitas dari:
1. Koreksi nilai persediaan = 0
 2. Koreksi selisih revaluasi asset tetap = 0
 3. Lain-lain = 0
- d. Ekuitas Akhir **Rp. 4.493.235.585,82**
Ekuitas Akhir sebesar **Rp. 4.493.235.585,82** merupakan selisih ekuitas awal, surplus/ defisit – Lo dan koreksi ekuitas lainnya.



BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai ketaatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai bentuk Transparansi dan Akuntabilitas kepada masyarakat.

Materi Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini pada dasarnya memuat laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan serta lampiran yang terkait dengan Pos-Pos Neraca.

Penyusunan laporan Keuangan ini telah memperhatikan Standart Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, terutama dalam klasifikasi Pos-Pos Neraca, Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tarutung, 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

